

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan operasional berskala nasional adalah hal yang akan terus dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. sebagai negara yang mandiri, pemerintah selalu mengupayakan untuk menggali sumber pendapatan untuk pembangunan. Selain berasal dari sumber daya alamnya, pajak juga merupakan sumber pendapatan terbesar Negara karena sekitar 70% penerimaan Negara berasal dari pajak. Pada periode tahun 2018, pendapatan Negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,1 Triliun. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618, 1 Triliun ,penerimaan bukan pajak sebesar Rp 275, 4 Triliun dan hibah sebesar Rp 1,2 Triliun. (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Dengan adanya penerimaan pajak tersebut maka berbagai kegiatan Negara dapat terlaksana, seperti belanja pegawai, pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur, sarana umum, serta untuk membayar hutang Negara.

Menurut Prof. Dr. Djajaningrat (2016), Pajak merupakan kewajiban membayarkan sebagian penghasilan seseorang kepada Negara karena adanya keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu dimana iuran tersebut bukanlah suatu hukuman, namun sebagai kewajiban dengan berdasarkan berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa. Mempunyai tujuan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Jika

tidak membayar pajak, sebagian besar pembangunan Negara akan sulit untuk dilakukan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, dan sarana umum. Semakin banyak pajak yang dibayarkan, maka semakin banyak pembangunan yang bias dilakukan. Karena pajak adalah sebagian besar sumber pendapatan Negara, Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga Negara yang baik untuk taat membayar pajak, Septia Mory (2015).

Penerimaan dari pajak juga merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena penerimaan dari sektor pajak merupakan anggaran yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan operasional dalam rangka pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil berbagai macam tindakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan revisi-revisi terhadap Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian menghasilkan pembaharuan peraturan baru berupa Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan terbitnya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini memiliki tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Semua kabupaten dan kota di Indonesia diwajibkan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2), dan di Buleleng sendiri mulai berlaku pada tahun 2013 sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Buleleng. Menurut Rahman (2014), pengalihan

pengelolaan PBB-P2 ke daerah merupakan potensi bagi penerimaan daerah. karena, penerimaan PBB-P2 nantinya akan sepenuhnya menjadi milik pemerintah daerah. Dan sebaliknya, jika pengelolaan PBB-P2 bagi daerah yang menerimanya terjadi kegagalan, maka secara otomatis penerimaan yang bersebumber dari PBB-P2 juga akan gagal. Karena sejak hari terakhir yang telah diinstruksikan yang tercantum dalam UU PDRD tersebut, jika pemerintah daerah tidak optimal mengelola PBB-P2 maka sebagai akibatnya pemerintah daerah tidak akan mendapat penerimaan PBB baik yang bersumber dari pengelolaan dana hasil pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat maupun pengelolaan dana hasil pajak bumi dan bangunan yang dibagi sama rata kepada kabupaten/kota.

Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 PAD Kabupaten Buleleng mencapai persentase 76,01% ,lalu mengalami peningkatan sebesar 7,9% menjadi 83,86% di tahun 2017, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 81, 34%. Meskipun PAD Kabupaten mengalami peningkatan, akan tetapi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Buleleng masih lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang lain pada setiap tahunnya. (Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, 2019). Pada penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian di Kabupaten Buleleng karena adanya fenomena dimana penerimaan PBB-P2 di kabupaten Buleleng masih lebih rendah dibandingkan pajak daerah yang lain jika dilihat dari data PAD Daerah Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.1
Realisasi Capaian Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Bulan
Januari s/d Desember Tahun 2015-2018

No	Pajak Daerah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Hotel	106,39 %	114,18%	84,13%	78,15%
2	Restoran	101,68%	111,22%	80,05%	68,65%
3	Hiburan	100,93%	105,75%	81,30%	52,76%
4	Penerangan Jalan	110,98%	102,58%	90,28%	78,80%
5	Parkir	100,10%	111,87%	75,23%	34,72%
6	Air Tanah	111,49%	101,75%	104,92%	115,93%
7	Sarang Burung Walet	117,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Mineral Bukan Logan dan Batuan	117,29%	102,90%	120,47%	103,84%
9	BPHTB	118,84%	69,13%	95,06%	96,17%
10	PBB-P2	47,70%	37,12%	64,39%	85,95%
Total		95,78%	76,01%	83,86%	81,34%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, persentase penerimaan PBB-P2 lebih kecil dibandingkan pajak yang lain. Dan dalam periode tersebut PBB-P2 belum dapat mencapai target 100% dari realisasinya. Hal tersebut menandakan bahwa pemungutan PBB-P2 di Buleleng belum optimal.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
tahun 2014-2018 di Kabupaten Buleleng

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2014	12.624.330.000	12.926.065.309	102,39
2015	29.013.501.362	13.362.909.679	47,70
2016	44.601.137.619	16.555.059.398	37,12
2017	28.000.000.000	18.030.165.907	64,39
2018	22.000.000.000	18.908.165.489	85,95

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Buleleng tidak mencapai target penerimaan setiap tahunnya selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Menurut informasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, selain realisasi penerimaan PBB-P2 yang tidak mencapai target seperti pada tabel diatas, adapun juga permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama kepatuhan wajib pajak terhadap kesadarannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih minim. yang kedua dukungan SDM yang ada pada Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Buleleng belum sempurna karena pada instansi tersebut memiliki beragam individu yang mempunyai visi kerja yang berbeda-beda setiap orangnya serta kemampuan atau pengetahuan dalam penggunaan teknologi/komputer yang masih belum merata pada setiap individu. yang ketiga karena dukungan logistik yang belum memadai.

Dukungan logistic yang dimaksud adalah teknologi yang digunakan di BKD masih apa adanya atau belum cukup memadai. Lalu yang keempat adalah dukungan infra koneksi yang masih minim di Buleleng itu sendiri, dimana untuk pelayanan administrasi perpajakan yang berbasis teknologi seperti sekarang ini perlu dukungan koneksi atau jaringan internet yang lebih memadai. Yang terakhir adalah prasarana pembayaran pajak yang masih minim di masyarakat. Dimana permasalahan ini biasa dihadapi oleh kalangan masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kota, karena sampai saat ini prasarana pembayaran pajak yang masih ada hanya pada Bank BPD Bali, LPD yang ditunjuk, dan PT Post. (Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, 2019).

Dalam mengevaluasi kesuksesan penerimaan pajak perlu diperhatikan pencapaian target administrasi perpajakan, antara lain peningkatan kepatuhan pembayar pajak, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara bersamaan untuk mendapatkan penerimaan yang tinggi dengan biaya yang optimal (Nasucha,2004).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor tingkat pendidikan, kesadaran beragama, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman undang-undang dan faktor rasional. Yang berhubungan dengan variabel penelitian ini adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri yang berkaitan dengan ciri khas individu yang menjadi pemicu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rommy (2012), kesadaran wajib pajak sangat kontras dengan teori atribusi. dimana teori atribusi memaparkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang dapat memberikan pandangan wajib pajak dalam membuat keputusan terkait perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Luthans, 2013).

Kesadaran wajib pajak adalah dimana seorang wajib pajak tersebut memahami akan manfaatnya memenuhi kewajiban perpajakannya (Hasannudin, 2010). Dikutip dari artikel Koran Buleleng, pada tahun 2017 kemarin diketahui terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 85 miliar. Berdasarkan hasil evaluasi dari Pemkab Buleleng, besarnya tunggakan PBB tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab seperti kesadaran wajib pajak yang rendah, dan wajib pajak terlambat menerima surat pemberitahuan tagihan (Redaksi Koran Buleleng, 2017). (sumber : www.KoranBuleleng.com). Maka dari itu kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anam (2018) , Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut yang menggunakan variabel bebas Kesadaran Wajib Pajak, peneliti ingin menguji kembali variabel tersebut untuk mengetahui adakah persamaan atau perbedaan dari hasil penelitian ini, karena permasalahan yang muncul di Kabupaten Buleleng sampai saat ini masih terkait dengan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka peneliti menggunakan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel bebas (X_1).

Terdapat dua faktor dari sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB, yaitu wajib pajak dan pelayan fiskus. Dengan adanya wajib pajak yang senantiasa memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka hal itu dapat meningkatkan penerimaan PBB. dan sebaliknya, jika wajib pajak tidak taat membayar pajak maka penerimaan PBB akan menurun dan tidak dapat mencapai target. Lalu sebagai wajib pajak tentunya mengharapkan pelayanan yang baik saat melakukan administrasi perpajakan, maka dari itu pelayanan fiskus yang cepat dan efisien sangat diharapkan oleh wajib pajak. Pada Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng, dikatakan bahwa pelayanan fiskus yang diberikan belum sempurna karena pada instansi tersebut memiliki beragam individu yang mempunyai visi kerja yang berbeda-beda setiap orangnya serta kemampuan atau

pengetahuan dalam penggunaan teknologi/computer masih belum merata pada setiap orangnya, Bagus Prang (2019).

Dalam menyelenggarakan layanan, dalam hal ini pihak fiskus diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakannya dengan cara member layanan yang memudahkan wajib pajak untuk mengurus pembayaran pajaknya. Semaik baik layanan yang diberikan oleh pihak fiskus, maka wajib pajak akan mudah untuk melaksanakan administrasi perpajakannya, yang dimana hal tersebut juga dapat mengoptimalkan penerimaan dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo (2013), dan Yenni Manggoting (2013), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anam, dkk (2018), menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut yang menggunakan variabel bebas Pelayanan Fiskus, peneliti ingin menguji kembali variabel tersebut karena pada isntansi Badan Keuangan Daerah di Buleleng pelayanan fiskus yang diberikan masih belum maksimal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfan (2010). Penelitian tersebut meneliti tentang Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jakarta Selatan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah variabel bebas, lokasi penelitian, dan metode

pengumpulan data penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan menggunakan variabel bebas (X1) Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan (X2) Jumlah Penduduk, dan untuk variabel terikatnya (Y) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lokasi penelitiannya adalah di Jakarta Selatan, dan metode pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Sehubungan dengan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini, peneliti ingin mencoba variabel bebas yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Alasan penggunaan variabel bebas yang berbeda didasari oleh adanya fenomena-fenomena yang terkait dengan Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dari ketiga faktor-faktor yang diuraikan diatas, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Kabupaten Buleleng)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu empat tahun terakhir menunjukan masih belum terjadinya realisasi penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2, diantaranya, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus yang masih kurang memuaskan oleh instansi pemerintah yang ada.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, pembatasan masalah penelitian ini sangat diperlukan agar lebih fokus pada beberapa permasalahan yang diidentifikasi dan terarah pada variabel yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah menggunakan Variabel Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus dalam kaitannya dengan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?
- 1.4.2 Bagaimana Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?

1.5 Tujuan Penelitian

- 1.5.1 Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?
- 1.5.2 Untuk mengetahui Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ?

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi dan wawasan baik kepada penulis, masyarakat serta akademisi mengenai perpajakan dilihat dari aspek Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Disamping itu, bagi penelitian sejenis dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, memberikan sumbangan pemikiran serta solusinya.

